



Kelurahan Ngesrep

Jl. Teuku Umar No 56 50261 024-7472857

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Banyumanik /
Kelurahan Ngesrep

persetujuan mendirikan bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. surat penganatr rt/rw
2. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (ktp el)
3. fotokopi keterangan rencana kota (KRK) dengan menunjukkan aslinya
4. fotokopi bukti kepemilikan tanah
5. fotokopi bukti lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pendaftaran
2. penyerahan berkas yang telah diisi oleh pemohon
3. pemeriksaan berkas dokumen
4. peninjauan lapangan
5. penerbitan dokumen
6. penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir Ijin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan